



Analisis Yuridis Pemisahan Fungsi Pelayanan dan Penerimaan dalam Reformasi Administrasi Perpajakan

Hendri Dunan¹, Holijah²

Universitas Islam Raden Fatah Palembang, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: hendridunanuin@gmail.com

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 06 Mei 2026

ABSTRACT

This research aims to analyze the effectiveness of separating service and revenue functions at the Tax Service Office (KPP) in achieving tax fairness in Indonesia. This functional separation is expected to enhance transparency, efficiency, and service quality, as well as improve the effectiveness of tax collection. Utilizing a normative approach, this study analyzes relevant laws and regulations, including Minister of Finance Regulation Number 79/PMK.01/2015, which mandates this separation, alongside the implementation challenges such as the imbalance in Account Representative (AR) quality and non-integrated information systems. The study finds that while the separation of functions has the potential to boost tax administration effectiveness and create a fairer system, its success heavily depends on human resource training, the utilization of information technology, and regular evaluations of policy implementation.

Keywords: Tax Service, Tax Fairness, Effectiveness, Tax Administration.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemisahan fungsi pelayanan dan penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam mewujudkan keadilan pajak di Indonesia. Pemisahan fungsi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas pelayanan, serta memperbaiki efektivitas pengumpulan pajak. Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, termasuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2015, yang mengatur pemisahan fungsi ini, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, seperti ketidakseimbangan kualitas Account Representative (AR) dan sistem informasi yang belum terintegrasi. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun pemisahan fungsi berpotensi meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan dan menciptakan sistem yang lebih adil, keberhasilan pemisahan ini sangat bergantung pada pelatihan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan ini.

Kata Kunci: Pelayanan Pajak, Keadilan Pajak, Efektivitas, Administrasi Perpajakan.

PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan krusial sebagai pilar utama penerimaan negara guna membiayai pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib warga negara yang dialokasikan untuk pengeluaran pemerintah demi kemakmuran publik. Walaupun perannya sangat vital, tantangan utama yang kerap muncul dalam sistem perpajakan adalah minimnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebagai gambaran, estimasi penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai angka yang signifikan dan menyumbang mayoritas persentase Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun capaian ini dinilai masih belum menyentuh titik optimalnya.

Kurang optimalnya pemungutan pajak sering kali berakar pada kelemahan administrasi perpajakan, khususnya dalam aspek efisiensi pelayanan dan efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan senantiasa melakukan manuver dan inovasi guna mendongkrak tingkat kepatuhan serta kelancaran pemungutan pajak. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pemisahan antara fungsi pelayanan dan penerimaan di tingkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kebijakan ini dirancang agar setiap divisi dapat beroperasi secara lebih fokus; fungsi pelayanan dititikberatkan pada program edukasi, penyuluhan, serta konsultasi, sedangkan fungsi penerimaan memusatkan perhatian pada pengawasan dan penggalian potensi pajak. Melalui spesialisasi ini, mutu pelayanan diproyeksikan akan meningkat, yang pada gilirannya dapat mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak dan mereduksi tumpang tindih pengawasan.

Secara yuridis, pemisahan fungsi operasional di KPP dilandaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2015 yang berorientasi pada penciptaan birokrasi perpajakan yang transparan, efisien, dan efektif. Kendati regulasi ini membawa harapan besar terhadap perbaikan kualitas pelayanan, realitas di lapangan masih diwarnai oleh sejumlah tantangan. Salah satu keluhan yang sering mengemuka dari wajib pajak adalah disparitas kualitas kinerja dan kompetensi *Account Representative* (AR) dalam memberikan bimbingan teknis.

Secara konseptual, pajak menjalankan empat fungsi fundamental: fungsi *budgetair* (sumber penerimaan), fungsi *regulerend* (pengatur kebijakan sosial-ekonomi), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Keempat fungsi ini mengukuhkan posisi pajak sebagai instrumen pembangunan yang esensial. Namun, realisasi penerimaan yang belum maksimal menjadi indikator kuat adanya inefisiensi administratif. Oleh sebab itu, segregasi fungsi pelayanan dan penerimaan di KPP bukan sekadar perombakan struktur, melainkan juga upaya sistematis untuk memangkas beban birokrasi yang membebani kedua fungsi tersebut. Lebih dari itu, langkah ini diharapkan mampu mengkonstruksi sistem perpajakan yang berkeadilan, di mana beban pajak direfleksikan secara proporsional sesuai dengan kemampuan bayar wajib pajak.

Restrukturisasi organisasi ini juga merupakan respons afirmatif DJP terhadap stagnasi *tax ratio* dan fluktuasi tingkat kepatuhan pajak di Indonesia.

Walaupun spesialisasi tugas berpotensi mendongkrak standar pelayanan, implementasinya tidak lepas dari kendala, terutama terkait kesenjangan kompetensi dan rasio kuantitas AR. Ketimpangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ini berisiko melemahkan efektivitas sistem secara keseluruhan dan mengancam prinsip keadilan dalam distribusi beban pajak. Alhasil, pembenahan kualitas AR dan penguatan kapasitas administratif menjadi prasyarat mutlak untuk merealisasikan target penerimaan negara.

Manifestasi keadilan perpajakan, baik secara vertikal maupun horizontal, merupakan pilar penting dalam membangun sistem yang inklusif dan akuntabel. Pemisahan kewenangan operasional di KPP dinilai mampu memfasilitasi terwujudnya keadilan horizontal, yakni memastikan wajib pajak dengan kondisi finansial yang serupa menanggung beban pajak yang ekuivalen. Sejalan dengan itu, penerapan tarif progresif berbasis kelas penghasilan merupakan wujud keadilan vertikal yang menjamin beban pajak didistribusikan secara proporsional, sehingga kebijakan perpajakan dapat lebih mudah diterima oleh publik.

Di tengah bergulirnya reformasi perpajakan yang tidak hanya membidik peningkatan nominal penerimaan tetapi juga modernisasi ekosistem yang transparan, pemisahan kewenangan antara pelayanan dan penerimaan di KPP merupakan langkah yang sangat taktis. Kesuksesan reformasi ini sangat bergantung pada kapabilitas kedua fungsi tersebut untuk bekerja secara independen, namun tetap terkoordinasi dalam harmoni tujuan yang sama. Demarkasi tugas yang tegas ini sekaligus berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal guna menekan risiko penyalahgunaan wewenang dan memperketat pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Agar kebijakan ini tidak hanya sebatas formalitas di atas kertas, implementasinya harus ditopang oleh program pelatihan dan pengembangan SDM yang berkesinambungan. DJP dituntut untuk menjamin bahwa AR pada seksi pelayanan memiliki kecakapan komunikasi dan literasi regulasi yang unggul agar mampu memberikan edukasi yang presisi. Sebaliknya, AR pada seksi untuk memastikan setiap kewajiban pajak ditunaikan secara benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, integrasi teknologi informasi menjadi katalisator krusial dalam menyokong kesuksesan spesialisasi fungsi di KPP. Digitalisasi sistem administrasi memungkinkan pemrosesan data berjalan lebih ringkas, akurat, dan minim hambatan administratif. Penggunaan basis data yang komprehensif akan menekan potensi *human error* serta memperkuat fondasi pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven*) untuk keperluan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan mengevaluasi sejauh mana kebijakan pemisahan fungsi pelayanan dan penerimaan di KPP berdampak pada peningkatan keadilan serta efektivitas penerimaan pajak nasional. Dengan memetakan berbagai rintangan praktis seperti asimetri kompetensi AR dan inefisiensi biaya administratif, studi ini bermaksud memformulasikan rekomendasi strategis bagi DJP. Perbaikan holistik yang mencakup tata kelola SDM, akselerasi pemanfaatan teknologi, dan perancangan

kebijakan yang adaptif merupakan kunci utama dalam mencapai keberhasilan reformasi perpajakan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan (*library research*), yaitu sebuah prosedur penelitian ilmiah yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, dokumen resmi, serta doktrin atau teori hukum yang relevan dengan pemisahan fungsi pelayanan dan penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), penelitian ini secara komprehensif mengkaji kerangka regulasi yang mendasari pemisahan fungsi tersebut guna mengevaluasi sejauh mana implementasinya selaras dengan prinsip keadilan dan efektivitas pemungutan pajak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pemisahan Fungsi Pelayanan dan Penerimaan dalam Meningkatkan Efektivitas Pengumpulan Pajak

Pemisahan fungsi pelayanan dan penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bertujuan untuk mengoptimalkan administrasi perpajakan dengan memisahkan tugas-tugas yang berkaitan dengan edukasi, konsultasi, dan pelayanan terhadap wajib pajak dari tugas yang berhubungan dengan pengawasan dan pemungutan pajak. Salah satu alasan utama dari pemisahan ini adalah untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat muncul ketika pegawai memiliki tugas ganda dalam memberikan layanan dan melakukan pengawasan terhadap wajib pajak. Pemisahan fungsi ini diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih efisien, transparan, dan mengurangi birokrasi yang berlebihan.

Namun, dalam praktiknya, pemisahan fungsi ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal konsistensi kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. *Account Representative* (AR) yang bertugas memberikan pelayanan wajib pajak, misalnya, harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perpajakan, namun tidak selalu dilengkapi dengan keterampilan yang cukup untuk menangani pertanyaan atau permasalahan yang lebih kompleks. Di sisi lain, AR yang terlibat dalam penerimaan pajak memiliki tugas yang sangat teknis, seperti pengawasan, pemeriksaan, dan pemantauan kepatuhan wajib pajak, yang memerlukan tingkat keahlian yang berbeda.

Keberhasilan pemisahan fungsi ini bergantung pada bagaimana DJP dapat menjaga kualitas SDM yang terlibat dalam kedua fungsi tersebut. Tanpa adanya pelatihan yang memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemisahan fungsi ini justru dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam kualitas pelayanan, di mana beberapa KPP mungkin lebih unggul dalam hal pelayanan sementara lainnya mungkin lebih fokus pada penerimaan pajak. Selain itu, kendala lain yang sering muncul adalah kurangnya sistem informasi yang

terintegrasi antara fungsi pelayanan dan penerimaan, yang menyebabkan adanya keterlambatan dalam proses administrasi dan verifikasi data wajib pajak.

Pemisahan fungsi ini juga harus diimbangi dengan peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di masing-masing sektor. Pengawasan yang lemah terhadap pelaksanaan tugas AR di sektor pelayanan dapat mengakibatkan ketidakpastian informasi yang diterima wajib pajak, yang pada gilirannya bisa berpengaruh pada kepatuhan mereka. Sebaliknya, pengawasan yang terlalu ketat di sektor penerimaan pajak dapat menciptakan ketegangan antara petugas pajak dan wajib pajak, yang bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Penerapan teknologi informasi yang terintegrasi di DJP menjadi kunci dalam memastikan bahwa pemisahan fungsi pelayanan dan penerimaan berjalan efektif. Sistem informasi yang baik akan memudahkan koordinasi antara kedua fungsi tersebut dan mempercepat proses administrasi perpajakan, serta memastikan akurasi data yang diperlukan untuk penilaian pajak. Teknologi ini juga dapat membantu dalam pengawasan dan pelaporan, yang memungkinkan petugas untuk melacak dan memverifikasi kewajiban pajak dengan lebih cepat dan efisien.

Evaluasi terhadap pemisahan fungsi pelayanan dan penerimaan perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi apakah kebijakan ini telah berhasil meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak. Evaluasi ini harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan yang diberikan, tingkat kepatuhan pajak, serta efisiensi dalam proses administrasi pajak. Hasil evaluasi akan memberikan informasi yang berguna untuk melakukan penyesuaian kebijakan jika ditemukan kendala atau kekurangan dalam implementasinya.

Dalam konteks ini, peningkatan komunikasi antara sektor pelayanan dan penerimaan juga sangat penting. Kedua sektor ini harus bekerja secara terkoordinasi untuk memastikan bahwa informasi yang diterima oleh wajib pajak akurat dan mudah dipahami. Hal ini akan mengurangi kebingungannya dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan membantu mereka dalam memenuhi kewajiban pajak dengan lebih tepat waktu.

Meskipun pemisahan fungsi ini memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan, keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan berkelanjutan. Oleh karena itu, DJP perlu terus mengembangkan kapasitas organisasi dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk menghadapi tantangan yang muncul seiring waktu. Pemisahan fungsi ini juga harus disertai dengan peningkatan komunikasi dan kolaborasi antara KPP dan kantor-kantor DJP lainnya agar tercapai tujuan yang lebih besar dalam meningkatkan penerimaan pajak dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Dengan memperhatikan tantangan dan peluang yang ada, pemisahan fungsi pelayanan dan penerimaan di KPP memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif dan efisien. Hal ini akan berkontribusi pada pencapaian tujuan utama dari sistem perpajakan, yaitu

meningkatkan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional.

Pengaruh Pemisahan Fungsi terhadap Keadilan dalam Distribusi Beban Pajak

Selain efektivitas pengumpulan pajak, salah satu tujuan utama dari pemisahan fungsi pelayanan dan penerimaan di KPP adalah untuk mewujudkan sistem perpajakan yang adil. Prinsip keadilan dalam perpajakan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal mengacu pada perlakuan yang sama bagi wajib pajak dengan penghasilan yang sama, sementara keadilan vertikal berfokus pada perlakuan yang berbeda bagi wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda.

Pemisahan fungsi ini dapat memperkuat prinsip keadilan dalam pemungutan pajak karena memungkinkan pengawasan dan verifikasi pajak dilakukan dengan lebih independen. Dengan fungsi pelayanan yang terpisah dari fungsi penerimaan, wajib pajak dapat memperoleh layanan yang lebih baik dalam memahami kewajiban mereka tanpa adanya pengaruh atau tekanan yang berasal dari fungsi penerimaan yang mengutamakan pemungutan pajak. Hal ini dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan oleh petugas pajak yang melakukan kedua fungsi tersebut secara bersamaan.

Namun, penerapan pemisahan fungsi ini juga memerlukan evaluasi terhadap seberapa jauh kebijakan ini dapat menciptakan keadilan pajak, terutama dalam hal distribusi beban pajak antar wajib pajak. Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam sistem perpajakan adalah ketidakadilan dalam pembagian beban pajak, terutama di antara wajib pajak dengan penghasilan yang tidak sebanding. Untuk itu, perlu ada mekanisme yang jelas untuk memastikan bahwa beban pajak yang dipungut proporsional dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Pemisahan fungsi pelayanan dan penerimaan berpotensi meningkatkan transparansi dalam penentuan kewajiban pajak, yang pada gilirannya dapat memperbaiki keadilan pajak.

Tujuan utama dari pemisahan fungsi ini adalah untuk menciptakan keadilan, implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah adanya ketidakseimbangan dalam kualitas dan kuantitas AR yang bekerja di sektor pelayanan dan penerimaan. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan perbedaan dalam kualitas pelayanan yang diterima oleh wajib pajak, dan pada akhirnya, dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan. Di beberapa KPP, kualitas AR di sektor pelayanan lebih baik, sementara di KPP lain kualitasnya masih sangat terbatas.

Di samping itu, sistem perpajakan yang adil tidak hanya tergantung pada pemisahan fungsi saja, tetapi juga pada cara penerapan kebijakan tarif pajak yang sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Misalnya, dalam hal pengenaan pajak progresif terhadap wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi, yang harus diterapkan secara adil dan transparan. Pemisahan fungsi dapat membantu dalam meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan pajak, yang pada gilirannya dapat memastikan bahwa setiap wajib pajak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan mereka.

Selain itu, perlu adanya transparansi yang lebih besar dalam proses administrasi perpajakan untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam pemungutan pajak. Fungsi pelayanan yang terpisah dapat memperkuat prinsip keadilan dengan menyediakan layanan yang lebih baik bagi wajib pajak, yang memungkinkan mereka untuk memperoleh informasi yang lebih jelas dan akurat mengenai hak dan kewajiban perpajakan mereka. Dengan demikian, pemisahan fungsi ini berpotensi untuk mengurangi kesalahan administrasi yang seringkali menjadi penyebab ketidakadilan dalam sistem perpajakan.

Penting untuk mencatat bahwa meskipun pemisahan fungsi pelayanan dan penerimaan dapat memperbaiki keadilan dalam distribusi pajak, penerapan kebijakan tersebut harus diiringi dengan upaya untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakan mereka. Tanpa pemahaman yang cukup, wajib pajak mungkin merasa tidak diperlakukan dengan adil atau tidak mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, penyuluhan dan pendidikan perpajakan sangat penting dalam memastikan bahwa semua wajib pajak memahami kewajiban mereka dan merasa dihargai dalam sistem perpajakan.

Pemisahan fungsi pelayanan dan penerimaan di KPP memiliki potensi untuk meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi yang konsisten, pengawasan yang baik, serta komunikasi yang efektif antara kedua fungsi tersebut. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan terus menerus, tujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan transparan dapat tercapai secara maksimal.

SIMPULAN

Pemisahan fungsi pelayanan dan penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak dan mewujudkan keadilan dalam sistem perpajakan Indonesia. Pemisahan ini memungkinkan tugas yang lebih spesifik dan terfokus antara pelayanan yang berkaitan dengan edukasi dan konsultasi kepada wajib pajak dan penerimaan yang berfokus pada pengawasan serta pemungutan pajak. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi adalah ketidakseimbangan kualitas layanan antara KPP yang satu dengan yang lainnya dan adanya hambatan dalam penerapan teknologi informasi yang terintegrasi. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, evaluasi terhadap kebijakan pemisahan ini perlu dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan peningkatan kualitas pelayanan dan penerimaan yang optimal, serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan.

DAFTAR RUJUKAN

- Diantha, I. M. P. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Irwansyah. (2022). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan (Edisi Revisi Terbaru)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

-
- Muhaimin. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Rahayu, S. (2023). *Modernisasi Administrasi Perpajakan: Teori dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Akbar, L. R. (2022). "Optimalisasi Kinerja Direktorat Jenderal Pajak dan Tantangan Peningkatan Tax Ratio di Indonesia". *Journal of Applied Business and Economics (JABE)*, 9(2), 115-128.
- Apriyanti, T., & Lestari, W. R. (2024). "Kualitas Pelayanan, Konsultasi, dan Pengawasan Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Era Digitalisasi Administrasi Perpajakan". *Neraca: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 8(11), 1-18.
- Dewi, P. M., et al. (2025). "Peran Asas Equality Yang Berkeadilan Dalam Kebijakan Sektor Hukum Pajak Sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial". *Jurnal Hukum*, 14(1), 75-87.
- Handayani, E. R., & Nurmala, S. A. (2025). "DJP Online Sebagai Implementasi Prinsip Good Governance Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik". *Lex Jurnalica*, 22(2).
- Keladu, Y. (2023). "Kesamaan Proporsional dan Ketidaksamaan Perlakuan dalam Teori Keadilan Aristoteles Terkait Kebijakan Publik". *Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi*, 19(1), 54-78.
- Maulidhyna, Z. C. N. (2025). "Analisis Fungsi Pajak dalam Negara Modern Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak*, 2(1), 12-25.
- Pratama, A., & Widiastuti, R. (2024). "Analisis Pencapaian dan Tantangan Penerimaan Pajak Nasional Pasca Pandemi". *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 10(1), 45-58.
- Saifuddin, R., & Handayani, T. (2023). "Pemanfaatan Teknologi Informasi Terintegrasi dalam Peningkatan Efektivitas Administrasi Pajak Daerah dan Nasional". *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 11(1), 88-102.
- Suasa, M. D. S., Arjaya, I. M., & Seputra, I. P. G. (2021). "Asas Keadilan Pemungutan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan". *Preferensi Hukum*, 2(1), 6-10.
- Sudjana, N., Fadhilah, M. F., & Firdausi, N. N. (2022). "Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kinerja Fiskus pada Kantor Pelayanan Pajak". *Jurnal Administrasi Bisnis dan Perpajakan*, 15(2), 1-10